

Desentralisasi dan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah

Sulton Mu'minah¹, M. B. Zubakhrum Tjenreng²

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia
dip.13.827@ipdn.ac.id¹, tjenreng@gmail.com²

Submitted: 19th Nov 2024 | **Edited:** 24th Jan 2025 | **Issued:** 25th Jan 2025

Cited on: Mu'minah, S., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Desentralisasi dan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(1), 342-351.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of decentralization in promoting regional development and reducing interregional inequality. The research employs a qualitative descriptive approach by analyzing secondary data and reviewing relevant literature to identify factors affecting the effectiveness of decentralization. The results reveal that although decentralization has enhanced regional autonomy and development capacity, its impact on reducing inequality remains limited. Findings indicate that discrepancies in fiscal capacity, uneven infrastructure distribution, and varying quality of human resources are major obstacles to balanced development. In brief, while decentralization contributes positively to regional development, integrated efforts such as capacity building, infrastructure improvement, and targeted fiscal policies are necessary to significantly reduce inequality.

Keywords: Decentralization, Regional Development, Inequality

PENDAHULUAN

Desentralisasi di Indonesia telah diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kebijakan ini memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan merancang kebijakan pembangunan yang sesuai dengan potensi serta kebutuhan daerah (Rachmad, et al., 2023). Tujuan utama dari desentralisasi adalah untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam membuat keputusan yang lebih relevan dengan kondisi setempat, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan (Suriadi, et al., 2024). Dengan diterapkannya desentralisasi, diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih merata. Ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memungkinkan daerah untuk lebih fleksibel dalam merancang program-program yang dapat mengatasi masalah lokal secara langsung. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antara daerah maju dan daerah tertinggal, sehingga menciptakan pemerataan pembangunan yang lebih baik di seluruh wilayah Indonesia.

Meskipun desentralisasi telah diterapkan lebih dari dua dekade, ketimpangan pembangunan antar daerah masih tetap menjadi masalah signifikan di Indonesia. Data menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok dalam aspek pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kualitas pelayanan publik antara daerah yang kaya sumber daya dan yang kurang berkembang. Beberapa daerah yang memiliki potensi ekonomi yang lebih besar, seperti provinsi-provinsi di Jawa dan beberapa wilayah di Sumatera, cenderung

mengalami pertumbuhan yang lebih pesat dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya (Santi & Iskandar, 2021). Sebaliknya, daerah-daerah di bagian timur Indonesia, seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara, masih menghadapi tantangan besar dalam hal pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Meskipun kebijakan desentralisasi bertujuan untuk meratakan pembangunan, disparitas yang signifikan antara daerah maju dan tertinggal ini tetap ada. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih, masih terdapat ketidakmerataan dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan pembangunan, yang membuat kesenjangan antar wilayah terus berkembang (Rifqah, 2017).

Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketimpangan pembangunan antar daerah adalah perbedaan kapasitas fiskal dan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya (Murad, 2019). Daerah-daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi, seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, memiliki kemampuan finansial yang lebih besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendorong pertumbuhan yang lebih cepat dan mengatasi masalah sosial secara lebih efektif. Sebaliknya, daerah-daerah yang masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat cenderung memiliki keterbatasan dalam hal pembiayaan dan pelaksanaan program-program pembangunan.

Selain itu, perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia dan kapasitas birokrasi juga berperan penting dalam ketimpangan ini. Daerah-daerah yang lebih maju sering kali memiliki tenaga kerja yang lebih terampil dan aparat pemerintah yang lebih kompeten dalam mengelola kebijakan otonomi yang diberikan. Di sisi lain, daerah tertinggal sering kali menghadapi tantangan dalam hal pendidikan dan pelatihan, serta memiliki kapasitas birokrasi yang terbatas, yang menghambat mereka dalam mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki (Gratia & Nugroho, 2021). Keterbatasan ini semakin memperburuk kesenjangan antara daerah yang lebih berkembang dan yang kurang berkembang.

Ketimpangan pembangunan ini juga diperburuk oleh kurangnya infrastruktur yang memadai di daerah tertinggal, yang menghambat konektivitas dan distribusi ekonomi (Lathifah, et al., 2024). Akibatnya, daerah yang sudah maju terus berkembang dengan cepat, sementara daerah yang tertinggal mengalami kesulitan dalam mengejar ketertinggalan. Jika tidak segera ditangani, ketimpangan ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya urbanisasi yang tidak terkendali, ketidakstabilan sosial, hingga potensi konflik antara pusat dan daerah.

Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan desentralisasi dalam mengatasi ketimpangan pembangunan antar daerah. Studi ini akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan, tantangan dalam implementasi kebijakan desentralisasi, serta strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

LANDASAN TEORI

Desentralisasi

Desentralisasi adalah proses pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks Indonesia, desentralisasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh

pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Beberapa ahli juga mendefinisikan desentralisasi sebagai berikut :

1. Cheema dan Rondinelli (1983) Desentralisasi adalah pendelegasian perencanaan, pengambilan keputusan, atau kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada organisasi pemerintahan sub-nasional, semi-otonom, atau organisasi swasta.
2. Smith (1985): Desentralisasi merupakan pemindahan kewenangan politik, administratif, dan fiskal dari pemerintah pusat ke unit-unit pemerintah daerah yang memiliki otonomi.
3. Osborne dan Gaebler (1992): Desentralisasi mendorong pemerintah daerah untuk menjadi lebih fleksibel, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Menurut Rondinelli (1983), desentralisasi dapat dikategorikan menjadi:

1. Desentralisasi Politik: Memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan politik secara mandiri.
2. Desentralisasi Administratif: Pelimpahan wewenang dalam aspek administratif dari pemerintah pusat ke daerah.
3. Desentralisasi Fiskal: Transfer sumber daya keuangan dari pusat ke daerah untuk membiayai fungsi-fungsi pemerintahan daerah.
4. Desentralisasi Ekonomi (Privatisasi): Pelimpahan peran tertentu dari pemerintah ke sektor swasta.

Pembangunan dan Pembangunan Daerah

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Beberapa ahli mendefinisikan pembangunan sebagai berikut:

1. Todaro (2000): Pembangunan adalah proses multidimensional yang mencakup perubahan dalam struktur ekonomi, sosial, institusi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Sen (1999): Pembangunan bukan hanya peningkatan ekonomi, tetapi juga perluasan kebebasan dan kapabilitas individu dalam masyarakat.

Pembangunan daerah adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah tertentu. Menurut Tarigan (2005), pembangunan daerah harus berfokus pada optimalisasi sumber daya lokal dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan.

Prinsip utama dalam pembangunan daerah mencakup:

1. Kemandirian daerah dalam menentukan prioritas pembangunan.
2. Pemberdayaan masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam pembangunan.
3. Pemerataan pembangunan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah

Ketimpangan pembangunan adalah kondisi di mana terjadi perbedaan signifikan dalam tingkat pembangunan antar wilayah. Ketimpangan ini dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat kemiskinan, akses infrastruktur, dan indeks pembangunan manusia (IPM).

Beberapa ahli mendefinisikan ketimpangan pembangunan sebagai berikut:

1. Myrdal (1957): Ketimpangan pembangunan terjadi karena efek backwash, di mana daerah maju terus berkembang, sementara daerah tertinggal semakin terpinggirkan.
2. Williamson (1965): Ketimpangan pembangunan terjadi ketika distribusi sumber daya dan kesempatan ekonomi tidak merata, yang menyebabkan perbedaan pertumbuhan antar wilayah.

Pembangunan Menurut Todaro (2000), beberapa faktor utama penyebab ketimpangan pembangunan antar daerah adalah:

1. Perbedaan Sumber Daya Alam: Wilayah yang kaya sumber daya cenderung lebih berkembang.
2. Kesenjangan Infrastruktur: Daerah dengan infrastruktur memadai lebih cepat berkembang dibanding daerah terpencil.
3. Perbedaan Kapasitas Pemerintah Daerah: Kualitas birokrasi dan tata kelola yang buruk menghambat pembangunan daerah tertentu.
4. Kesenjangan Investasi: Investor cenderung memilih daerah dengan potensi ekonomi tinggi, memperlebar ketimpangan.

Kerangka Pemikiran

Desentralisasi, dalam konteks pemerintahan, merujuk pada pengalihan sebagian kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Konsep ini bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya dan merumuskan kebijakan yang lebih relevan dengan kondisi daerah (Lathifah, et al., 2024). Dengan demikian, desentralisasi dianggap dapat mendorong pemerataan pembangunan antar daerah, memperkuat partisipasi masyarakat, dan meningkatkan pelayanan publik yang lebih responsif sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing (Rifqah, 2017).

Namun, meskipun desentralisasi memiliki potensi untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah, kenyataannya malah dapat memperburuk kesenjangan tersebut. Daerah yang memiliki sumber daya alam, akses pasar, dan kapasitas administratif yang lebih baik cenderung lebih maju dalam pembangunan, sedangkan daerah yang kurang memiliki akses dan sumber daya seringkali kesulitan untuk berkembang. Hal ini disebabkan oleh ketidakmerataan distribusi dana alokasi umum dan dana perimbangan, yang kerap kali menguntungkan daerah yang lebih kaya, sementara daerah tertinggal semakin terabaikan (Gratia & Nugroho, 2021).

Selain itu, desentralisasi juga seringkali mengarah pada terjadinya praktik politik lokal yang tidak menguntungkan, seperti korupsi atau pemanfaatan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Ketergantungan daerah terhadap dana dari pemerintah pusat yang tidak proporsional juga menghambat kemandirian ekonomi daerah tersebut. Dengan demikian, meskipun tujuan awal desentralisasi adalah untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi ketimpangan, penerapannya yang tidak tepat justru memperdalam jurang perbedaan antar daerah dan memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami fenomena desentralisasi dan ketimpangan pembangunan antar daerah secara mendalam melalui data yang bersifat deskriptif.

Menurut Moleong (2010), penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam lingkungannya sendiri serta berhubungan dengan ruang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan fakta empiris tetapi juga menganalisis makna yang terkandung dalam fenomena yang diteliti. Selain itu, dalam penelitian ini digunakan konsep Trickle-Down Effect, yaitu teori yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di pusat (core) akan menetes ke daerah pinggiran (periphery) seiring dengan meningkatnya investasi, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan desentralisasi. Namun, dalam praktiknya, teori ini tidak selalu berjalan secara ideal, sehingga masih terjadi ketimpangan pembangunan antar daerah.

HASIL PENELITIAN

Desentralisasi dalam Pembangunan Daerah di Indonesia

1. Kebijakan Desentralisasi di Indonesia

Desentralisasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan otonomi yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

2. Penerapan Kebijakan Desentralisasi

Kebijakan desentralisasi di Indonesia telah diterapkan melalui berbagai cara, antara lain:

- a. Pembentukan daerah otonom baru: Pemerintah telah membentuk banyak daerah otonom baru, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tujuannya adalah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi pemerintahan.
- b. Penyerahan urusan pemerintahan: Pemerintah pusat telah menyerahkan sebagian besar urusan pemerintahan kepada daerah, seperti urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan perumahan rakyat.
- c. Pengaturan keuangan daerah: Pemerintah pusat telah mengatur keuangan daerah melalui mekanisme transfer dana dari pusat ke daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- d. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah: Pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, seperti melalui pelatihan dan pendidikan bagi aparatur sipil negara (ASN) di daerah.

3. Keberhasilan Desentralisasi dalam Mendorong Pembangunan Daerah

Secara umum, desentralisasi telah berhasil mendorong pembangunan daerah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain:

- a. Peningkatan pendapatan daerah: Pendapatan daerah mengalami peningkatan yang signifikan setelah desentralisasi. Hal ini memungkinkan daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri.
- b. Peningkatan pelayanan publik: Pelayanan publik di daerah mengalami peningkatan, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
- c. Peningkatan infrastruktur: Pembangunan infrastruktur di daerah juga mengalami peningkatan, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi.
- d. Penurunan angka kemiskinan: Angka kemiskinan di daerah mengalami penurunan setelah desentralisasi.

4. Hambatan dalam Implementasi Desentralisasi yang Menyebabkan Ketimpangan Pembangunan

Meskipun demikian, implementasi desentralisasi juga menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan ketimpangan pembangunan antar daerah, antara lain:

- a. Kapasitas pemerintah daerah yang belum memadai: Tidak semua pemerintah daerah memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Hal ini terutama disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan.
- b. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah: Kualitas sumber daya manusia di daerah masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan desentralisasi pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat di daerah.
- c. Keterbatasan anggaran: Keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan desentralisasi pembangunan. Hal ini terutama dialami oleh daerah-daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang rendah.
- d. Koordinasi antar daerah yang belum optimal: Koordinasi antar daerah masih belum optimal, sehingga sering terjadi tumpang tindih program dan kegiatan pembangunan.
- e. Korupsi: Korupsi masih menjadi masalah yang serius dalam pelaksanaan desentralisasi pembangunan. Hal ini dapat menghambat pembangunan daerah dan memperlebar ketimpangan antar daerah.

Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah

1. Identifikasi Ketimpangan Pembangunan

Ketimpangan pembangunan antar daerah di Indonesia masih menjadi isu krusial yang menghambat pembangunan nasional secara keseluruhan. Ketimpangan ini termanifestasi dalam berbagai indikator, antara lain:

- a. Pendapatan per kapita: Perbedaan pendapatan per kapita antara daerah-daerah di Indonesia sangat mencolok. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, pendapatan per kapita di Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp 308,79 juta, sementara di Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya Rp 15,37 juta. Perbedaan ini mencerminkan ketimpangan ekonomi yang signifikan antar wilayah.
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): IPM yang mengukur kualitas hidup manusia (kesehatan, pendidikan, dan standar hidup) juga menunjukkan ketimpangan yang besar antar daerah. Pada tahun 2024, IPM tertinggi tercatat di DKI Jakarta (82,45), sementara IPM terendah tercatat di Papua (60,39).
- c. Akses infrastruktur: Ketersediaan dan kualitas infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan sanitasi juga sangat berbeda antar daerah. Data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, panjang jalan tol di Pulau Jawa mencapai 1.762 km, sementara di Pulau Sumatera hanya 647 km. Hal ini menunjukkan ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur antar pulau.
- d. Tingkat kemiskinan: Tingkat kemiskinan juga bervariasi antar daerah. Data dari BPS menunjukkan bahwa pada Maret 2024, tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan sebesar 7,45%, sementara di wilayah perdesaan sebesar 11,18%. Selain itu, tingkat kemiskinan di beberapa daerah masih sangat tinggi, seperti di Papua (26,03%) dan Nusa Tenggara Timur (20,22%).

2. Faktor-faktor Penyebab Ketimpangan

Ketimpangan pembangunan antar daerah disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain:

- a. Akses infrastruktur: Keterbatasan akses infrastruktur menjadi salah satu faktor utama penyebab ketimpangan. Daerah-daerah yang sulit dijangkau dan memiliki infrastruktur yang buruk cenderung tertinggal dalam pembangunan.
- b. Kebijakan fiskal: Kebijakan fiskal yang tidak tepat sasaran dapat memperlebar ketimpangan antar daerah. Misalnya, alokasi dana transfer dari pusat ke daerah yang tidak proporsional dapat menyebabkan daerah-daerah tertentu menerima dana yang lebih besar dibandingkan daerah lain.
- c. Distribusi investasi: Investasi yang terkonsentrasi di wilayah tertentu juga dapat menyebabkan ketimpangan. Daerah-daerah yang menjadi pusat investasi akan berkembang lebih pesat dibandingkan daerah lain.
- d. Kualitas sumber daya manusia: Kualitas sumber daya manusia yang rendah juga dapat menghambat pembangunan daerah. Daerah-daerah dengan tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang rendah cenderung sulit untuk berkembang.
- e. Faktor geografis dan sumber daya alam: Faktor geografis dan ketersediaan sumber daya alam juga dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan. Daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan letak geografis yang strategis cenderung lebih mudah berkembang.

3. Dampak Ketimpangan

Ketimpangan pembangunan antar daerah memiliki dampak yang luas bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah, antara lain:

- a. Migrasi: Ketimpangan pembangunan dapat mendorong migrasi dari daerah-daerah yang kurang berkembang ke daerah-daerah yang lebih maju. Hal ini dapat menyebabkan kepadatan penduduk di daerah perkotaan dan masalah sosial lainnya.
- b. Ketegangan sosial: Ketimpangan yang tinggi dapat memicu ketegangan sosial dan konflik antar kelompok masyarakat.
- c. Pertumbuhan ekonomi yang tidak optimal: Ketimpangan pembangunan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Jika ada ketimpangan, potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Evaluasi Teori Trickle-Down Effect dalam pembangunan daerah di Indonesia

Pembangunan di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan kuat untuk terpusat di daerah core, terutama di wilayah Jawa dan beberapa kota metropolitan lainnya. Konsentrasi investasi, industri, dan infrastruktur di wilayah-wilayah ini menjadi bukti nyata. Hal ini berdampak signifikan pada daerah periphery, menciptakan kesenjangan pembangunan yang mencolok. Daerah periphery seringkali tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk pendapatan per kapita, akses terhadap infrastruktur yang memadai, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, ketergantungan daerah periphery pada daerah core menjadi masalah tersendiri. Mereka seringkali hanya berperan sebagai pemasok bahan baku atau tenaga kerja murah, tanpa memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka sendiri. Akibatnya, migrasi penduduk dari daerah periphery ke daerah core menjadi tak terhindarkan, mencari pekerjaan dan peluang yang lebih baik. Namun, hal ini justru

menimbulkan masalah baru, seperti kepadatan penduduk di daerah core dan berbagai persoalan sosial yang menyertainya.

Mekanisme trickle-down effect, yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan, sayangnya belum berjalan efektif di Indonesia. Meskipun ada beberapa contoh industrialisasi di daerah periphery, dampaknya masih sangat terbatas dan belum mampu secara signifikan mengurangi kesenjangan dengan daerah core. Beberapa faktor menjadi penghambat utama efektivitas trickle-down effect. Investasi di daerah periphery masih sangat terbatas dan tidak merata, menghambat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Kualitas sumber daya manusia yang rendah di daerah periphery juga menjadi kendala, membuat mereka sulit bersaing dan memanfaatkan peluang yang ada. Infrastruktur yang buruk di daerah periphery juga menjadi masalah serius, menghambat aktivitas ekonomi dan investasi. Selain itu, kebijakan pemerintah seringkali tidak tepat sasaran dan kurang mendukung pembangunan di daerah periphery.

Beberapa studi kasus dapat menggambarkan kondisi ini. Pembangunan pabrik di daerah periphery dapat menjadi contoh kasus yang mendukung adanya trickle-down effect, meskipun dalam skala yang terbatas. Namun, konsentrasi industri dan investasi yang masih terpusat di Pulau Jawa menjadi contoh kasus yang bertentangan dengan teori ini, menunjukkan ketimpangan pembangunan yang signifikan dengan wilayah lain di Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Namun, implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi ketimpangan, karena masih terdapat keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dan belum optimalnya koordinasi antar daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memperkuat otonomi daerah dan menekankan pada desentralisasi fiskal. Namun, tantangan yang dihadapi masih sama, yaitu keterbatasan kapasitas daerah dan belum meratanya pembangunan infrastruktur. Teori trickle-down effect dalam pembangunan daerah di Indonesia belum terbukti efektif dalam mengurangi ketimpangan. Pembangunan masih didominasi oleh daerah core, sementara daerah periphery terus berjuang untuk mengejar ketertinggalan. Diperlukan upaya yang lebih serius dan terarah dari pemerintah untuk mengatasi ketimpangan ini.

Peningkatan investasi di daerah periphery, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur, dan kebijakan yang tepat sasaran menjadi kunci untuk mencapai pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Evaluasi terhadap trickle-down effect ini juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti globalisasi, kebijakan sektoral, dan faktor sosial budaya. Dengan memahami faktor-faktor ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi pembangunan yang lebih efektif untuk mengurangi ketimpangan antar daerah di Indonesia.

KESIMPULAN

Desentralisasi di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah melalui pemberian otonomi yang lebih luas. Kebijakan ini diimplementasikan melalui berbagai cara, termasuk pembentukan daerah otonom baru, penyerahan urusan pemerintahan, pengaturan keuangan daerah, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah.

Meskipun desentralisasi telah berhasil mendorong beberapa aspek pembangunan daerah, seperti peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan publik, namun belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi ketimpangan pembangunan.

Ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi masalah serius di Indonesia, yang terlihat dari perbedaan signifikan dalam pendapatan per kapita, IPM, akses infrastruktur, dan tingkat kemiskinan antar wilayah. Faktor-faktor penyebab ketimpangan ini antara lain akses infrastruktur yang terbatas, kebijakan fiskal yang tidak tepat sasaran, distribusi investasi yang tidak merata, kualitas sumber daya manusia yang rendah, serta faktor geografis dan sumber daya alam. Ketimpangan ini berdampak negatif pada masyarakat, seperti migrasi dan ketegangan sosial, serta menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Teori Trickle-Down Effect, yang menyatakan bahwa pembangunan di daerah core akan "menetes" ke daerah periphery, belum terbukti efektif dalam mengurangi ketimpangan di Indonesia. Pembangunan masih terpusat di daerah core, sementara daerah periphery tertinggal. Mekanisme trickle-down effect terhambat oleh investasi yang terbatas di daerah periphery, kualitas sumber daya manusia yang rendah, infrastruktur yang buruk, dan kebijakan yang tidak tepat sasaran.

Studi kasus menunjukkan bahwa pembangunan pabrik di daerah periphery hanya memberikan dampak terbatas, sementara konsentrasi industri di Jawa justru memperlebar ketimpangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk mengatasi ketimpangan pembangunan, antara lain peningkatan investasi yang merata, peningkatan kualitas SDM, perbaikan infrastruktur, dan kebijakan yang tepat sasaran. Dengan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan ketimpangan pembangunan antar daerah di Indonesia dapat dikurangi secara signifikan, sehingga pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Rekomendasi

Ketimpangan pembangunan antar daerah di Indonesia merupakan masalah kompleks yang membutuhkan solusi komprehensif. Untuk mengatasinya, diperlukan fokus pada beberapa aspek kunci.

1. Investasi yang merata perlu diprioritaskan dengan memberikan insentif menarik bagi investor yang bersedia menanamkan modalnya di daerah tertinggal, serta membangun infrastruktur penting yang akan menarik investor dan memudahkan aktivitas ekonomi. Kemitraan antara pemerintah dan swasta juga perlu dioptimalkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
2. Kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, pemberian beasiswa, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan.
3. Infrastruktur yang memadai perlu dibangun di daerah tertinggal, dengan alokasi anggaran yang cukup dan pembangunan yang terpadu antar sektor.
4. Kebijakan yang tepat sasaran perlu dirancang, termasuk kebijakan fiskal yang berpihak pada daerah tertinggal, dukungan bagi sektor-sektor potensial, dan kemudahan perizinan investasi.
5. Evaluasi berkala terhadap kebijakan pembangunan daerah perlu dilakukan untuk memastikan efektivitasnya. Keenam, kapasitas pemerintah daerah perlu ditingkatkan melalui pelatihan, pendidikan, dan pengelolaan yang transparan.
6. Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Dengan implementasi rekomendasi-rekomendasi ini secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan ketimpangan pembangunan antar daerah di Indonesia dapat dikurangi secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). Diakses pada tanggal 14 Februari 2025. <https://www.bps.go.id/>
- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (1983). *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*. Sage Publications.
- Gratia, Y. C., & Nugroho, S. B. M. (2021). Analisis Ketimpangan Antar Wilayah Di 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Diponegoro Journal of Economics*, 9(2), 31-40.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Diakses pada tanggal 14 Februari 2025. <https://www.pu.go.id/>
- Lathifah, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2024). Transformasi Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Pemerintahan Daerah Di Era Globalisasi. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 577-584.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Murad, A. H. M. A. D. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Inklusifitas Pertumbuhan Ekonomi Dikabupaten/Kota Di Ntb. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah-ALIANSI*, 3(2), 129-157.
- Myrdal, G. (1957). *Economic Theory and Underdeveloped Regions*. Gerald Duckworth & Co Ltd.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley.
- Rachmad, A. F., Azaria, E., Xusan, Q. N., & Azzahra, N. (2023). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 75-88.
- Rifqah, N. (2017). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 6(2), 91-102.
- Santi, S. D., & Iskandar, D. A. (2021). Kebijakan desentralisasi dan ketimpangan capaian pembangunan wilayah di Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(3), 490-506.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Smith, B. C. (1985). *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*. George Allen & Unwin.
- Suriadi, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Yandri, L. (2024). Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 18(1).
- Tarigan, R. (2005). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, M. P. (2000). *Economic Development*. Addison-Wesley.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Williamson, J. G. (1965). *Regional Inequality and the Process of National Development: A Description of the Patterns*. *Economic Development and Cultural Change*, 13(4), 3-45.